



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Citra Perdana Jaya, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBH Progresif) beralamat di Jl. Dai Malambang No.7, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 14 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.17 Th. 2016 Tentang Penetapan PERPU No.1 Th. 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan ke-dua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-7TToli/Eku.2/4/2025 tanggal 2 Mei 2025 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Sandana mendapat telepon dari adiknya yakni Anak Saksi Anak Saksi yang mengatakan dirinya mau dipukul, kemudian Terdakwa menanyakan “dimana kamu?” lalu Anak Saksi menjawab “di rumahnya Ridwan” yang mana rumah tersebut juga merupakan rumah Anak Saksi Aidil, lalu Terdakwa bertanya kembali “Siapa yang mau pukul kau?” namun saat itu Anak Saksi tidak menjawab dan mematikan telepon sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Aidil dan pada saat Terdakwa tiba di jalan depan rumah Aidil, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi bersama Anak Korban Saksi Korban, Anak Saksi Anak Korban

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



Alias Anak Korban, dan seseorang bernama Agung yang mana pada saat itu posisinya Anak Korban Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor bersama dengan Anak Korban Alias Anak Korban sedangkan adik Terdakwa yakni Anak Saksi sedang duduk di samping sepeda motor yang berada di pinggir jalan tepatnya di Lorong Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab.Tolitoli, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan pemukulan kepada Anak Korban Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban lalu Anak Korban turun dari sepeda motor dan berlari, selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah pacul yang berada di sekitar Terdakwa dan mengancam akan memukul menggunakan pacul tersebut sehingga Anak Korban berlari dan bersembunyi di bawah kolong rumah yang ada di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa yang mendapati Anak Korban berada di bawah kolong rumah lalu Terdakwa melempar batu ke arah bawah rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang Anak Korban yang pada saat itu posisi sedang tengkurap di bawah kolong rumah kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menendang dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan lalu Terdakwa melakukan pemukulan kembali berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kirinya secara terkepal ke arah kepala Anak Korban yang pada saat itu hanya menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa keluar dari kolong rumah tersebut dan mencari Anak Saksi Anak Korban Alias Anak Korban yang pada saat itu sedang berboncengan dengan adik tersangka Anak Saksi kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa langsung memukul Anak Korban Alias Anak Korban menggunakan tangan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping, setelah itu datang banyak orang untuk meleraikan kemudian Terdakwa pulang bersama Anak Saksi;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Anak Korban Saksi Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan dada serta mengalami memar pada leher bagian belakang, luka lecet pada paha kanan serta luka lecet pada betis kanan;
- Bahwa Anak Korban Saksi Korban pada saat mengalami kekerasan tersebut masih tergolong anak-anak dan dibawah umur, karena pada saat itu korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli, Drs. Ashar Ambo Masse NIP. 196001311992031003 menerangkan bahwa di Ginunggung pada tanggal lima belas April tahun dua ribu tujuh telah lahir SAKSI KORBAN anak kedua, laki-laki dari ayah Arpa Lamamma dan Ibu Susanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 06 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riswanda, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAKSI KORBAN, berumur kurang lebih tujuh belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada leher dan luka lecet pada paha kanan serta luka lecet pada betis kanan dengan Kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di Desa Sandana mendapat telepon dari adiknya yakni Anak Saksi Anak Saksi yang mengatakan dirinya mau dipukul, kemudian Terdakwa menanyakan "dimana kamu?" lalu Anak Saksi menjawab "di rumahnya Ridwan" yang mana rumah tersebut juga merupakan rumah Anak Saksi Aidil, lalu Terdakwa bertanya kembali "Siapa yang mau pukul kau?" namun saat itu Anak Saksi tidak menjawab dan mematikan telepon sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Aidil dan pada saat Terdakwa tiba di jalan depan rumah Aidil, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi bersama Anak Korban Saksi Korban, Anak Saksi Anak Korban Alias Anak Korban, dan seseorang bernama Agung yang mana pada saat itu posisinya Anak Korban Saksi Korban masih berada di atas sepeda motor bersama dengan Anak Korban Alias Anak Korban sedangkan adik Terdakwa yakni Anak Saksi sedang duduk di samping sepeda motor yang berada di pinggir jalan tepatnya di Lorong Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab.Tolitoli, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan pemukulan kepada Anak Korban Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



dan mengenai kepala bagian belakang Anak Korban lalu Anak Korban turun dari sepeda motor dan berlari, selanjutnya Terdakwa mengambil satu buah pacul yang berada di sekitar Terdakwa dan mengancam akan memukul menggunakan pacul tersebut sehingga Anak Korban berlari dan bersembunyi di bawah kolong rumah yang ada di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa yang mendapati Anak Korban berada di bawah kolong rumah lalu Terdakwa melempar batu ke arah bawah rumah sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian belakang Anak Korban yang pada saat itu posisi sedang tengkurap di bawah kolong rumah kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan menendang dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan lalu Terdakwa melakukan pemukulan kembali berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kirinya secara terkepal ke arah kepala Anak Korban yang pada saat itu hanya menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu Terdakwa keluar dari kolong rumah tersebut dan mencari Anak Saksi Anak Korban Alias Anak Korban yang pada saat itu sedang berboncengan dengan adik tersangka Anak Saksi kemudian Terdakwa tahan dan Terdakwa langsung memukul Anak Korban Alias Anak Korban menggunakan tangan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping, setelah itu datang banyak orang untuk meleraikan kemudian Terdakwa pulang bersama Anak Saksi;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Anak Korban Saksi Korban merasakan sakit pada bagian kepala dan dada serta mengalami memar pada leher bagian belakang, luka lecet pada paha kanan serta luka lecet pada betis kanan sehingga aktifitas atau kegiatan sehari-hari menjadi terganggu;
- Bahwa Anak Korban Saksi Korban pada saat mengalami kekerasan tersebut masih tergolong anak-anak dan dibawah umur, karena pada saat itu korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli, Drs. Ashar Ambo Masse NIP. 196001311992031003 menerangkan bahwa di Ginunggung pada tanggal lima belas April tahun dua ribu tujuh telah lahir SAKSI KORBAN anak kedua, laki-laki dari ayah Arpa Lamamma dan Ibu Susanti;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX, tanggal 06 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riswanda, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAKSI KORBAN, berumur kurang lebih tujuh belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada leher dan luka lecet pada paha kanan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada betis kanan dengan Kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **Anak Saksi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban di depan Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan Anak Korban;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di depan rumah Saksi Aidil di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab Tolitoli;
 - Bahwa awalnya Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 21.00 WITA Anak Saksi ditelfon oleh Saksi Korban yang mengatakan ingin meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dan mengantarkan uang ke Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya ke rumah Saksi Aidil, kemudian sesampainya Anak Saksi disana melihat ada Saksi Korban, Saksi Aidil, Anak Korban, dan Agung, selanjutnya Anak Saksi dipaksa minum-minuman keras jenis cap tikus oleh Anak Korban, kemudian Saksi Korban dan Anak Korban mengajak Anak Saksi ke Desa Sandana akan tetapi Anak Saksi menolak karena pernah dipukul oleh Anak Korban saat di Desa Sandana;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi saat itu menelfon Terdakwa dimana posisi Anak Saksi sudah berada di atas motor bagian depan, Saksi Korban yang mengendarai motor dan Anak Korban yang berada di belakang, saat itu Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa melalui telfon bahwa Anak Saksi akan dipukul dan Anak Korban pun mengatakan "telfon kakamu itu yang kau andalkan" sehingga Terdakwa saat itu datang, saat Terdakwa datang kerumah Saksi Aidil melihat kami yang sudah berada di atas motor langsung memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan saat itu Saksi Korban berlari pergi sehingga Terdakwa mengejar Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ketempat Anak Saksi dan Anak Korban serta Terdakwa juga memukul Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban dileraikan oleh warga yang berada disana lalu kamipun pulang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dan Anak Korban;

- **Saksi Korban** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi Korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan juga Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian usia Saksi masih 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi lahir pada tanggal 15 April 2007 sebagaimana dalam akta kelahiran;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di depan rumah Saksi Aidil di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab Tolitoli;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.30 WITA Saksi datang kerumah Saksi Aidil yang berada di Desa Kalangkangan, Kec. Galang. Kab. Tolitoli yang mana saat itu sudah ada Anak Korban dan Agung, kemudian Anak Korban menyuruh Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi setelah itu Saksi menelfon Anak Saksi untuk meminjam uang dan mengantarkan ke rumah Saksi Aidil, selanjutnya saat Anak Saksi datang Anak Korban menanyakan tentang keberadaan Hpnya yang hilang kepada Anak Saksi sambil mengatakan "kau mau tanggung jawab hpku" lalu Anak Saksi menjawab "iyo saya tanggung jawab kasi bicara dulu orang tuaku dan orang tuamu" sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi kerumahnya di Desa Sandana;
 - Bahwa kemudian Saksi membonceng Anak Saksi dengan posisi di depan Saksi bagian depan motor sedangkan Anak Korban naik motor sendiri, namun saat baru lebih kurang 10 meter Anak Saksi meminta berhenti dan mencabut kunci motor yang mana Anak Korbanpun ikut berhenti dan menaiki motor yang Saksi bawa, setelah itu Anak Saksi menelfon Terdakwa dengan mengatakan "za mau dipukul saya" lalu Saksi mengatakan "siapa yang mau pukul kau po", kemudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa datang mengendarai motor yang mana saat itu posisi Saksi masih diatas motor, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala belakang bagian kiri, kemudian Terdakwa mengambil pacul dan mengangkat pacul seperti mengancam yang membuat Saksi lari serta bersembunyi di bawah kolong rumah yang ada di sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi yang mana saat itu Terdakwa mendapati Saksi di bawah kolong dengan melemparkan batu yang mengenai bagian belakang pinggang/pantat Saksi, setelah ketahuan Terdakwa mendekat lalu menendang dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dan juga Terdakwa memukul bagian kepala Saksi menggunakan kedua tangan berkali-kali sehingga Saksipun melindungi dengan menutupi wajah dan kepala dengan kedua tangan, setelah selesai memukul Terdakwa pergi meninggalkan Saksi setelah itu Saksi diamankan oleh warga sekitar saat diantarkan pulang Saksi melihat Terdakwa berada di tempat Anak Korban yang mana saat itu berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Saksi disana sudah banyak orang serta saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak;
- Bahwa saat itu Saksi diantar kerumah Anak Korban yang mana Saksi juga ingin melaporkan ke keluar Anak Korban akan tetapi 5 (lima) menit berselang Anak Korbanpun datang dan menceritakan peristiwa yang terjadi kepada orang tua nya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Anak Korban dan Saksi juga tidak ada serta tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi sehingga Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian dada dan kepala setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menerangkan saat pertama bertemu posisi Anak Saksi tidak dibonceng di depan melainkan posisinya berada disamping motor;

- **Susanti alias Santi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi dan juga Anak Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian usia Saksi Korban masih 17 (tujuh belas) tahun karena lahir pada tanggal 15 April 2007 sebagaimana dalam akta kelahiran dan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di depan rumah Saksi Aidil di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab Tolitoli;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut akan tetapi mendengarkan dari cerita Saksi Korban dan Anak Korban;
- Bahwa saat sampai di rumah Saksi Korban bercerita Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan kaki tidak menggunakan alat, Saksi Korban dipukul pada bagian kepala dan ditendang pada bagian dada;
- Bahwa Anak Korban dipukul pada bagian kepala oleh Terdakwa sedangkan pada bagian leher saat itu Saksi liat merah dan Saksi tanyakan Anak Korban mengatakan itu bekas menarik kerah baju bagian leher oleh orang tua Terdakwa/ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat setelah kejadian itu hanya dilakukan pemeriksaan visum akan tetapi setelah kejadian masih merasakan sakit pada bagian kepala dan juga dada;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa sudah mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf akan tetapi tidak pernah bertemu Saksi dan orang tua Terdakwa tidak menarik kerah baju bagian leher dari Anak Korban;

- **Aidil** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dan juga Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian usia Saksi masih 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi lahir pada tanggal 15 April 2007 sebagaimana dalam akta kelahiran;
 - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di depan rumah Saksi di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab Tolitoli;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.30 WITA Saksi Korban datang kerumah Saksi Aidil yang berada di Desa Kalangkangan, Kec. Galang. Kab. Tolitoli yang mana saat itu juga ada Anak Korban dan Agung, kemudian Anak Korban menyuruh Saksi Korban untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi setelah itu Saksi Korban menelfon Anak Saksi untuk meminjam uang dan mengantarkan ke rumah Saksi, selanjutnya saat Anak Saksi datang Anak Korban menanyakan tentang keberadaan Hpnya yang hilang kepada Anak Saksi sambil mengatakan "kau mau tanggung jawab hpku" lalu Anak Saksi menjawab "iyo saya tanggung jawab kasi bicara dulu orang tuaku dan orang tuamu" sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi kerumahnya di Desa Sandana;

- Bahwa kemudian Saksi Korban membonceng Anak Saksi edangkan Anak Korban naik motor bersama Agung, namun saat baru lebih kurang 10 meter Saksi melihat mereka berhenti, lalu Anak Korban turun dari motor yang dikendarai Agung dan menuju motor yang dikendarai Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi menelfon Terdakwa melaporkan dirinya akan dipukul, kemudian tidak lama Terdakwa datang mengendarai motor yang mana Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala belakang, kemudian Terdakwa mengambil pacul dan mengangkat pacul seperti mengancam yang membuat Saksi Korban lari;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Agung mencari Saksi Korban yang lari sampai ke Desa Sandana dan saat hendak pulang setelah mencari, kami berpapasan dengan Saksi Korban yang sudah diantarkan orang menuju Desa Sandana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban juga Anak Korban;
- Bahwa saat di rumah Saksi yang minum-minuman beralkohol jenis cap tikus hanya Anak Korban sedangkan yang lain bermain game;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Anak Korban**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa oleh Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta keterangan di depan Penyidik benar;
 - Bahwa pemukulan/penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab Tolitoli;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.30 WITA Anak Korban bertemu dengan Saksi Korban di rumah Saksi Aidil yang berada di Desa Kalangkangan, Kec. Galang. Kab. Tolitoli saat itu Anak Korban menyuruh Saksi Korban untuk berpura-pura meminjam uang sejumlah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi, kemudian setelah Anak Saksi datang Anak Korban menanyakan tentang keberadaan Hp Anak Korban yang hilang dengan mengatakan "kau mau tanggung jawab hpku" lalu Anak Saksi menjawab "iyo saya tanggung jawab kasi bicara dulu orang tuaku dan orang tuamu" sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi kerumah di Desa Sandana;

- Bahwa kemudian saat di jalan baru keluar rumah Anak Saksi berhenti dan menghubungi kakaknya yakni Terdakwa, kemudian Terdakwa datang langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala belakang, kemudian Saksi Korban turun dan Terdakwa mengambil pacul serta mengancam Anak Korban dan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban lari sedangkan Anak Korban hanya diam di motor;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak Saksi mencari Saksi Korban yang saat itu dikejar Terdakwa akan tetapi bertemu Terdakwa dan saat masih di atas motor Terdakwa langsung memukul Anak Saksi dengan menggunakan tangan terkepal beberapa kali dan mengenai kepala bagian belakang juga jidat Anak Korban, selanjutnya saat Anak Korban turun datang orang tua Terdakwa yang langsung menarik kera baju Anak Korban dan mengangkat tangannya seakan ingin memukul Anak Korban akan tetapi dileraai oleh seseorang bernama Ukli namun orang tua Terdakwa tetap menarik kera baju Anak Korban akan tetapi Ukli tetap meleraai sehingga saat itu tidak terjadi pemukulan lagi lalu Anak Korban diantar Iwan kerumah yang saat sampai di rumah Anak Korban melihat Saksi Korban sudah ada di rumah dengan kondisi baju kotor dan sakit pada bagian kepala serta dada;

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa orang tua Terdakwa tidak menarik kera baju Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **dr. Riswanda** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli di depan Penyidik benar;
 - Bahwa benar ahli sedang jaga malam di UGD RSUD Mokopido Tolitoli tanggal 01 Agustus 2024 dan saat itu Ahli menerima pasien yang bernama Saksi Korban dan Anak Korban yang saat itu disertai keluarganya;
 - Bahwa dari hasil visum yang Ahli lakukan dapat Ahli jelaskan bahwa untuk Saksi Korban dilakukan pemeriksaan pada tanggal 01 Agustus 2024, pasien mengalami memar pada dada yang disebabkan oleh persentuhan dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul sedangkan untuk Anak Korban dilakukan pemeriksaan pada tanggal 01 Agustus 2024, pasien mengalami memar pada leher, luka leceet pada paha kanan dan betis kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan penyebab luka yang dialami oleh Saksi Korban dan Anak Korban akan tetapi Ahli dapat menjelaskan luka yang dialami tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul akan tetapi Ahli tidak bisa menjelaskan benda tumpul tersebut secara spesifik;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: XXX tanggal 1 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Riswandha, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban bahwa pemeriksaan terdapat memar pada dada titik Kesimpulan kelainan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;
- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: XXX tanggal 1 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Riswandha, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa pemeriksaan terdapat memar pada leher titik, luka lecet pada pahan kanan titik, dan luka lecet pada betis titik Kesimpulan kelainan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;
- Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXX atas nama Saksi Korban lahir di Ginunggung tanggal 15 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli;
- Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXX atas nama Anak Korban lahir di Tolitoli tanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan pemukulan yang saya lakukan terhadap korban Saksi Korban dan Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di depan rumah Saksi Aidil di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA saat itu Terdakwa berada di Desa Sandana dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh adik Terdakwa yakni Anak Saksi dengan mengatakan "mau dipukul saya" dan Terdakwa katakan "dimana kamu" dan adik Terdakwa jawab "dirumahnya ridwan" yang dimana rumah tersebut juga rumahnya Saksi Aidil dan Terdakwa katakan "siapa yang mau pukul" namun saat itu adik Terdakwa tidak ada jawaban dan Terdakwa dengar saat itu adik Terdakwa sempat mengatakan "jangan ki, jangan ki, jangan ki" dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Aidil;
- Bahwa saat dirumah Saksi Aidil di depan jalan Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa dan Saksi Korban juga Anak Korban, adik Terdakwa berada disamping motor yang berada di pinggir jalan yang mana adik Terdakwa saat itu sedang duduk dan kemudian saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai kepala bagian samping dan kemudian Saksi Korban turun dari motor dan Terdakwa saat itu mengambil satu buah pacul yang berada disekitar tempat kejadian yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban lari dan bersembunyi di bawah kolong rumah yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapati Saksi Korban saat melempar batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bawah rumah tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui apakah batu tersebut terkena Saksi Korban akan tetapi mengeluarkan suara sehingga Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu Terdakwa memukul lagi berkali-kali ke bagian kepala Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada dan kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari kolong rumah dan mencari Anak Korban dan saat itu Terdakwa mendapati Anak Korban sedang bersama dengan adik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala samping dengan menggunakan tangan terkepal dan kemudian saat itu orang sudah banyak meleraikan dan setelah dilekiri Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Anak Korban hanya menggunakan tangan dan kaki tanpa alat bantuan yang mana memukul Saksi Korban di bagian kepalanya beberapa kali dan juga menendang dada 2 (dua) kali dan Terdakwa juga ada melempar batu kearah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu saya tidak mengetahui apakah terkena lemparan batu atau tidak. Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Korban hanya menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala samping;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena adik Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia akan dipukul sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa tidak saat sampai tidak bertanya terlebih dahulu apakah benar adik Terdakwa dipukul atau tidak melainkan langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf tapi tidak pernah bertemu terutama dengan orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab Tolitoli tepatnya di jalan depan rumah Saksi Aidil, Terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi Korban dan Anak Korban;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.30 WITA Saksi Korban bertemu dengan Anak Korban, Saksi Aidil dan Agung dirumah Saksi Aidil yang berada di Desa Kalangkangan, Kec. Galang. Kab. Tolitoli saat itu Anak Korban menyuruh Saksi Korban untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi, kemudian setelah Anak Saksi tiba antara Anak Korban dan Anak Saksi membicarakan permasalahan HP yang hilang dengan bertemu antara dua pihak keluarga sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi kerumahnya di Desa Sandana;
3. Bahwa kemudian saat di jalan baru keluar rumah Anak Saksi yang saat itu berboncengan dengan Saksi Korban berhenti sehingga Anak Korban yang saat itu berboncengan bersama Agung turun dan naik ke motor yang dikendarai Saksi Korban, lalu saat berhenti Anak Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi akan dipukul, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Aidil dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, kemudian Saksi Korban turun dan Terdakwa mengambil pacul serta mengancam Anak Korban dan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban lari sedangkan Anak Korban hanya diam di motor;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



4. Bahwa kemudian Saksi Korban bersembunyi di bawah kolong rumah, saat sampai di rumah tersebut Terdakwa melemparkan batu kebawah kolong rumah yang mengenai bagian belakang Saksi Korban sehingga Terdakwa yang mengetahui posisi Saksi Korban langsung mendatangi Saksi Korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal ke bagian kepala berkali-kali dan juga menendang Saksi Korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi dan saat Anak Korban masih di atas motor Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan terkepal beberapa kali dan mengenai kepala bagian belakang juga jidat Anak Korban, kemudian perbuatan tersebut dileraikan oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut;
6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: XXX tanggal 1 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Riswandha, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban bahwa pemeriksaan terdapat memar pada dada titik Kesimpulan kelainan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;
7. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: XXX tanggal 1 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Riswandha, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa pemeriksaan terdapat memar pada leher titik, luka lecet pada pahan kanan titik, dan luka lecet pada betis titik Kesimpulan kelainan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;
8. Bahwa berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXX atas nama Saksi Korban lahir di Ginunggung tanggal 15 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli, saat terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2024 Saksi Korban masih berusia 17 tahun dan masuk kategori Anak;
9. Bahwa berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXX atas nama Anak Korban lahir di Tolitoli tanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli, saat terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2024 Anak Korban masih berusia 15 tahun dan masuk kategori Anak;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan hak dan kewajiban secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban dari diri seseorang pelaku tindak pidana atau Terdakwa tersebut. Dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka untuk itu tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan telah terbukti maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui dan mengkhendaki terjadinya suatu akibat (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menempatkan adalah meletakkan pada suatu tempat atau bagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah perbuatan seseorang yang tidak mencegah, tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan seseorang yang melakukan suatu perbuatan seperti memukul, memotong, memasak, dan lain sebagainya, menyuruh melakukan adalah perbuatan seseorang yang memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, atau turut serta melakukan adalah seseorang yang ikut serta melakukan suatu perbuatan tersebut seperti sebagaimana perbuatan di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka hingga menyebabkan kematian bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WITA di Desa Kalangkangan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli tepatnya di jalan depan rumah Saksi Aidil, Terdakwa telah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi Korban dan Anak Korban;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 sekitar jam 20.30 WITA Saksi Korban bertemu dengan Anak Korban, Saksi Aidil dan Agung dirumah Saksi Aidil yang berada di Desa Kalangkangan, Kec. Galang. Kab. Tolitoli saat itu Anak Korban menyuruh Saksi Korban untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi, kemudian setelah Anak Saksi tiba antara Anak Korban dan Anak Saksi membicarakan permasalahan HP yang hilang dengan bertemu antara dua pihak keluarga sehingga Anak Korban mengajak Anak Saksi kerumahnya di Desa Sandana;

Bahwa kemudian saat di jalan baru keluar rumah Anak Saksi yang saat itu berboncengan dengan Saksi Korban berhenti sehingga Anak Korban yang saat itu berboncengan bersama Agung turun dan naik ke motor yang dikendarai Saksi Korban, lalu saat berhenti Anak Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi akan dipukul, kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi Aidil dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, kemudian Saksi Korban turun dan Terdakwa mengambil pacul serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



mengancam Anak Korban dan Saksi Korban yang membuat Saksi Korban lari sedangkan Anak Korban hanya diam di motor;

Bahwa kemudian Saksi Korban bersembunyi di bawah kolong rumah, saat sampai di rumah tersebut Terdakwa melemparkan batu kebawah kolong rumah yang mengenai bagian belakang Saksi Korban sehingga Terdakwa yang mengetahui posisi Saksi Korban langsung mendatangi Saksi Korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal ke bagian kepala berkali-kali dan juga menendang Saksi Korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa selanjutnya Terdakwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mendatangi Anak Korban dan Anak Saksi dan saat Anak Korban masih di atas motor Terdakwa langsung memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan terkepal beberapa kali dan mengenai kepala bagian belakang juga jidat Anak Korban, kemudian perbuatan tersebut dileraikan oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban sebagai korban yang mana dipertegas berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: XXX tanggal 1 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Riswandha, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban bahwa pemeriksaan terdapat memar pada dada titik Kesimpulan kelainan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik dan juga melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Anak Korban yang mana dipertegas berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: XXX tanggal 1 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh dr. Riswandha, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban bahwa pemeriksaan terdapat memar pada leher titik, luka lecet pada pahan kanan titik, dan luka lecet pada betis titik Kesimpulan kelainan di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang bahwa oleh karena meskipun hasil visum terhadap Anak Korban tidak menampilkan hasil pemukulan pada bagian kepala akan tetapi Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan pada bagian kepala dan pengakuan Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi yang melihat perbuatan tersebut, berkaitan dengan hasil visum yang menunjukkan adanya memar pada leher hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan juga Saksi Santi yang mengatakan orang tua Terdakwa menarik kerah baju/menggenggam kerah baju pada bagian leher yang meskipun dibantah oleh Terdakwa akan tetapi antara hasil visum dan keterangan 2 (dua) orang Saksi saling bersesuaian;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Korban dan Anak Korban yakni melakukan pemukulan pada bagian kepala dengan tangan terkepal dan menendang dada merupakan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang melakukan kekerasan terhadap Anak yang mana jika dihubungkan dengan fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXX atas nama Saksi Korban lahir di Ginunggung tanggal 15 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli, saat terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2024 Saksi Korban masih berusia 17 tahun dan masuk kategori Anak serta fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXX atas nama Anak Korban lahir di Tolitoli tanggal 19 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli, saat terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 31 Juni 2024 Anak Korban masih berusia 15 tahun dan masuk kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan serta Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena *in casu* Saksi Saksi Korban dan Anak Korban adalah Anak yang menjadi korban, sehingga dalam hal penanganan tindak pidana terkait Anak, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Anak Korban akan hak-haknya tentang ganti kerugian, restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan ketentuan lainnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa didahului dengan inisiatif mempertanyakan kepada adik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., dan Juliani Fransiska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Natasha Meiviyani, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.
M.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)